

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan yang sudah *go public* wajib menyampaikan laporan keuangannya yang telah diaudit oleh auditor (Widyanti *et al.*, 2023). Laporan keuangan tersebut diaudit untuk memberikan gambaran tentang perusahaan. Dalam praktik audit, praktik akuntansi akan dievaluasi untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip atau standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, audit dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara kondisi dan standar kegiatan yang diaudit dengan kegiatan yang seharusnya dilakukan. Secara umum, tujuan audit adalah untuk memastikan bahwa data yang dievaluasi telah dilakukan sesuai dengan standar, peraturan, dan praktik yang berlaku. Audit sangat penting karena digunakan untuk membantu perusahaan bertahan atau menemukan dan menghentikan kecurangan sehingga dapat diatasi segera. Kecurangan dapat dilakukan oleh manajemen maupun individu, tetapi pada dasarnya kecurangan dilakukan untuk kepentingan pribadi (Sianipar, 2022). Selain itu, audit juga digunakan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan. Pelaksanaan audit yang bersifat objektif dan tidak memihak dilakukan oleh auditor yang kompeten (Gari & Sudarmadi, 2019).

Dalam memberikan layanan audit kepada pengguna laporan keuangan, perspektif independen seorang auditor eksternal sangat penting. Selain itu, perspektif independen

merupakan komponen yang sangat penting untuk menilai kualitas audit (Pratiwi *et al.*, 2019). Menurut standar umum SA seksi 220 dalam SPAP, independensi mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, dan melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Independensi juga dapat diartikan sebagai kejujuran auditor dalam mempertimbangkan fakta dan keadaan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi adalah syarat bagi seorang auditor profesional untuk memeriksa kredibilitas laporan keuangan. Independensi auditor akan dipertanyakan ketika seorang auditor dan klien terlibat dalam hubungan istimewa (Maryanti *et al.*, 2020). *Auditor switching* dapat dilakukan secara sukarela atau wajib. *Auditor switching* secara sukarela terjadi karena keinginan manajemen dan bukan karena undang-undang yang wajib. *Auditor switching* secara wajib terjadi karena undang-undang yang berlaku. Ini dilakukan untuk menjaga kemandirian auditor dan menghindari hubungan khusus perusahaan-auditor (Setyoastuti *et al.*, 2020).

Pemerintah menetapkan aturan untuk menjaga independensi auditor. Pada awalnya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 menetapkan bahwa, pada pasal 6, auditor dapat memberikan layanan audit umum untuk laporan keuangan suatu entitas selama paling lama 5 tahun buku berturut-turut atau oleh seorang Akuntan Publik selama 3 tahun buku berturut-turut. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik kemudian dikeluarkan oleh pemerintah pada pasal 3, ayat (1) menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik hanya dapat melakukan audit perusahaan selama paling lama 6 tahun buku

berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam Kantor Akuntan Publik tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur *auditor switching*, yaitu PP No. 20/2015, Pasal 11 Ayat (1), Kantor Akuntan Publik tidak lagi dibatasi untuk melakukan audit perusahaan. Untuk Akuntan Publik, pembatasan hanya berlaku selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut, Akuntan Publik harus melakukan *cooling-off* selama dua tahun berturut-turut. Setelah periode *cooling-off* selesai, Akuntan Publik dapat kembali memberikan jasa audit kepada perusahaan tersebut. Menurut PP No. 20/2015, perusahaan yang dimaksud adalah industri pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2).

Untuk memperketat pengawasan terhadap Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Peraturan tersebut menetapkan bahwa institusi jasa keuangan tidak boleh menggunakan jasa audit Akuntan Publik selama paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Namun, batas-batas penggunaan Kantor Akuntan Publik tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. Indonesia adalah salah satu negara di mana *auditor switching* atau Kantor Akuntan Publik wajib (*mandatory*) dilakukan (Elisabeth, 2021).

Fenomena *auditor switching* yang dimulai pada tahun 2001 dengan Enron, perusahaan energi AS. Setelah skandal keuangan yang menggemparkan dunia akuntansi, khususnya audit, Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen runtuh, meninggalkan Big Four Accounting Firms: Pricewaterhouse Coopers (PwC), Ernst & Young (EY), KPMG, dan Deloitte. Selain kasus Enron, kasus internasional lainnya seperti Worldcom, Tyco International, Adelphia, dan Peregrine Systems. Kasus yang terjadi di Indonesia yaitu PT SNP Finance, AP Merliyana Syamsul dan Deloitte telah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan yang lama antara auditor dan perusahaan klien (Suryandari & Kholipah, 2019). Selain itu terdapat kasus manipulasi laporan keuangan PT Asuransi Adisarana Wanaartha (WAL) atau Wanaartha Life, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin operasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (KNMT). OJK juga membatalkan registrasi Akuntan Publik (AP) Nunu Nurdiyaman, Jenly Hendrawan, dan KAP KNMT. Hal ini merupakan hukuman yang diberikan karena dianggap telah melakukan kecurangan yang berat (Febiola *et al.*, 2023).

Skandal akuntansi belakangan ini menunjukkan lebih banyak lagi tentang kegagalan audit yang membawa akibat serius bagi masyarakat bisnis dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik. Akuntan publik sering dipandang negatif oleh masyarakat karena mereka percaya bahwa mereka bekerja sama untuk memanipulasi informasi untuk kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan

kepentingan banyak orang (As'ad & Nofryanti, 2021). Menurut Wulandari *et al.* (2019) banyak pihak berpendapat bahwa ini disebabkan oleh hubungan kerja sama yang lama antara Kantor Akuntan Publik dan kliennya, yang memungkinkan terjadinya keakraban yang berlebihan, sehingga mempengaruhi objektivitas dan independensi Kantor Akuntan Publik. Akibatnya, perusahaan memutuskan untuk melakukan *auditor switching*.

Auditor switching tidak hanya disebabkan oleh peraturan yang mengikat, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya *auditor switching*. Beberapa faktor tersebut yaitu *audit fee*, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik. *Audit fee* merupakan uang yang diterima oleh auditor yang memberikan layanan audit kepada suatu bisnis atau organisasi (Ngulya *et al.*, 2023). Jika jumlah *audit fee* yang diminta oleh KAP melebihi jumlah yang disepakati, perusahaan tersebut cenderung meminta auditor yang baru (Milo & Muhammad, 2022). Pada penelitian yang dilakukan oleh Aulia Najwa & Syofyan (2020) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan perubahan manajemen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor selanjutnya opini audit. Opini audit merupakan salah satu faktor yang memicu perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Ketika klien tidak setuju dengan opini audit tahun sebelumnya, manajemen biasanya memberhentikan auditornya karena opini yang tidak diharapkan perusahaan tentang laporan keuangannya (Elisabeth, 2021). Auditor membuat pernyataan pendapat itu dalam bentuk laporan audit yang mencakup laporan keuangan. Opini audit diperlukan untuk

memastikan bahwa laporan keuangan itu akurat (Setyoastuti *et al.*, 2020). Hasil dari penelitian Suryandari & Kholipah (2019) menunjukkan bahwa opini audit dan ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor yang ketiga yaitu ukuran kantor akuntan publik. Ukuran kantor akuntan publik yang besar memiliki banyak karyawan, memungkinkan pengauditan yang lebih efisien dan efektif, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga audit dapat diselesaikan tepat waktu, dan memiliki dorongan yang lebih besar untuk menyelesaikan audit lebih cepat untuk menjaga reputasinya (Ramadhani *et al.*, 2023). Pada penelitian yang dilakukan oleh Cahyono & Sari (2022) menunjukkan bahwa KAP size dan *management change* berpengaruh terhadap *auditor switching*, sedangkan *audit fee*, *financial distress*, *audit opinion* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk meneliti kembali faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Faktor-faktor tersebut yaitu *audit fee*, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik. Adapun judul penelitian ini adalah “Pengaruh *Audit Fee*, Opini Audit, dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap *Auditor switching* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 - 2022)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan antara *audit fee*, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik terhadap *auditor switching*. Perumusan masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Apakah *audit fee* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*
2. Untuk menganalisis pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran kantor akuntan publik terhadap *auditor switching*

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap manfaat yang dapat dicapai dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk meningkatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai referensi sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Diharapkan perusahaan mampu untuk mengetahui lebih banyak bagaimana seluk buluk perusahaan mulai dari perkembangan dan pertumbuhan perusahaan hingga laporan keuangan data masuk maupun keluar sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat koreksi atau evaluasi kembali untuk perusahaan di tahun selanjutnya.

b. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor dan calon investor dalam mengambil keputusan untuk penanaman modal pada perusahaan yang telah melakukan *auditor switching*.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab 1 mencakup pendahuluan yang memberikan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Pada bab 2 membahas landasan teori yang digunakan, yaitu teori sinyal relevansi, yang memberi investor petunjuk tentang situasi yang terjadi pada perusahaan dan menjelaskan bagaimana perilaku manajemen memengaruhi kemungkinan yang akan terjadi pada perusahaan, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab 3 menjelaskan variabel penelitian terdapat variabel bebas diantaranya *audit fee*, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik. Sedangkan variabel terikat yaitu *auditor switching*, populasi penelitian ini terdiri dari 30 perusahaan di sektor keuangan, dan periode penelitian berlangsung selama 3 tahun, yang menghasilkan 90 sampel data. Jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab 4 diuraikan mengenai dekripsi hasil penelitian, analisis hasil penelitian ada beberapa metode analisis yang digunakan yaitu: uji statistik deskriptif, uji *outer model* atau model pengukuran, uji *inner model* atau model struktural, dan uji hipotesis (*bootstrapping*), serta pembahasan hasil penelitian dari variabel *audit fee*, opini audit, dan ukuran kantor akuntan publik yang telah penulis lakukan.

BAB V PENUTUP

Pada bab 5 diuraikan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu variabel yang berpengaruh negatif adalah opini audit (X2) dan ukuran kantor akuntan publik (X3) sedangkan untuk variabel *audit fee* (X1) tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.